



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Penunggak Pajak yang Disandera Di Banten dan Palu Akhirnya Dilepaskan

Jakarta, 8 Juli 2015 – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berhasil menagih Rp4,4 miliar utang pajak dari penanggung pajak yang disandera di Jakarta (satu orang) dan Palu (dua orang). Dengan pelunasan utang pajak ini, maka ketiga sandera telah dibebaskan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 29 Juni 2015 Ditjen Pajak menyandera seorang penanggung pajak berinisial TJ yang merupakan penanggung pajak PT TTM. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat dan memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 1,2 miliar.

Penyanderaan terhadap TJ berakhir setelah utang pajaknya dilunasi di hari kesepuluh sejak penyanderaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba. Pembayaran atas utang pajak PT TTM dilakukan dengan dua cara pembayaran, yang pertama melalui pemblokiran rekening salah satu Direktur PT TTM sebesar Rp 159 Juta, dan sisanya dibayar dengan setoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Adapun penyanderaan di Palu dilaksanakan berturut-turut pada tanggal 1 dan 2 Juli 2015. Ditjen Pajak menyandera dua orang berinisial ST (wanita, 44 tahun) dan TT (pria, 52 tahun) yang merupakan penanggung pajak dari perusahaan PT UPP yang terdaftar di KPP Pratama Palu. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil pertanian ini mempunyai utang pajak sebesar Rp 3,2 miliar. Kedua penanggung pajak disandera di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

Sebagai respon terhadap penyanderaan tersebut, pada tanggal 3 Juli 2015 dan 6 Juli 2015, PT UPP melaksanakan pembayaran utang pajak dalam dua tahap sehingga lunas. Kedua sandera langsung dibebaskan pada tanggal 6 Juli 2015.

Ditjen Pajak menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan penyanderaan termasuk Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Sinergi yang sangat baik tersebut diharapkan dapat terus terselenggara di seluruh wilayah Indonesia di masa yang akan datang.

Selain efek jera bagi Wajib Pajak tersandera, diharapkan penyanderaan ini memberikan efek berantai bagi Wajib Pajak lain untuk menghindari kejadian yang sama.

Disamping itu, bagi Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak, inilah saatnya memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun 2015 ini, Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan. #PajakMilikBersama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001